



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tka

Pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Takalar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Jumiati dg liah, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan dg tata III no 50 B, RT/RW 006/012, kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate kota makassar.

Dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Advokat/Pengacara berkantor pada kantor Advokat Abdullah, SH dan Burhanuddin, SH, dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari Jumiati dg liah yang berkantor di Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kab. Jeneponto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2020 sebagai Penggugat;

Lawan

Sakri dg nampo, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Tarowang, desa Tarowang, Kecamatan Galesong selatan, Kabupaten Takalar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat & Konsultan Hukum Abd. Muis, SH dan Rahmat, SH dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari Sakri dg nampo yang berkantor di Jl. Veteran Selatan, Ruko Veteran Permai No. 2 Makassar, Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2020 sebagai Tergugat;

Dalam Hal Ini Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua, yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan tertanggal 19 Maret 2020 sebagai berikut :

### **Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :**

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebagai pemilik dari / yang berhak atas 2(dua) bidang tanah yang diperoleh secara hibah berdasarkan Surat Keterangan Hibah Nomor : 315/SKH/DT/III/2017 tanggal 18 Maret 2017, terletak di Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukannya, atau menurut Undang-undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak

2. Satu dan lain berdasarkan Perjanjian Hibah yang dibuat dihadapan Kepala Desa Bentang, Surat Keterangan Hibah Nomor : 315/SKH/DT/III/2017 tanggal 18 Maret 2017.
3. Bahwa PIHAK KEDUA menganggap bahwa pemilik tanah tersebut PIHAK PERTAMA adalah tidak sah, karena Hibah yang dibuat dihadapan Kepala Desa Bentang tersebut merupakan harta warisan neneknya PIHAK KEDUA
4. Bahwa kedua belah pihak berkehendak untuk mengakhiri perselisihan atas kepemilikan tanah tersebut;

## **Kedua Belah Pihak Telah Setuju dan Mufakat Mengadakan Perdamaian (Dading) Dengan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Sebagai Berikut :**

### **Pasal 1**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan mufakat tanah obyek sengketa dalam Perkara Pertada Nomor : 03/Pdt.G/2020/PN.Tka, dengan 2 (dua) obyek sengketa dapat diputuskan oleh kedua belah pihak sebagai berikut :

1. **JUMIATIN DG LIAH (Penggugat)**, mendapat bagian Tanah **Perumahan** dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01186/Desa Bentang, Tanggal 02 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor : 01172/Bentang/2007, Tanggal 05 September 2007, seluas 531 M<sup>2</sup> ( Lima ratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama BASO AMIR TARRU BIN HASYIM, di Desa Tarowang Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Dg Siang (istri almarhum Dg Rala),
  - Sebelah Timur : Jalanan
  - Sebelah Selatan : Kaharuddin Rimo
  - Sebelah Barat : Tanggul Sungai
2. **SAKRI DG NOMPO (Tergugat)**, mendapat bagian Tanah **Persawahan** dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00008/Desa Tarowang, Tanggal 17 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00008/Tarowang/2009, Tanggal 17 September 2009, seluas 2.290 M<sup>2</sup> (Dua ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), atas

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama BASO AMIR TARRU BIN HASYIM, di Dusun Tarowang, Desa Tarowang  
Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ramli Dg Ngalle
- Sebelah Timur : Saluran air
- Sebelah Selatan : Syai Ali
- Sebelah Barat : Sale Kulle

3. PIHAK KEDUA menyatakan dan mengakui secara benar bahwa PIHAK PERTAMA adalah mendapat bagian tanah untuk PERUMAHAN beserta bangunan yang berdiri di atasnya, sedangkan PIHAK PERTAMA menyatakan dan mengakui secara benar bahwa PIHAK KEDUA mendapat bagian tanah untuk PERSAWAHAN beserta tanaman yang tumbuh di atasnya.

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00008/Desa Tarowang, Tanggal 17 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00008/Tarowang/2009, Tanggal 17 September 2009, seluas 2.290 M<sup>2</sup> (Dua ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi), pada ayat 2 di atas akan diserahkan kepada SAKRI DG NOMPO / Tergugat bilamana Putusan Penetapan Perdamaian Pengadilan Negeri Takalar sudah dikeluarkan.

## Pasal 2

Berdasarkan perdamaian ini PIHAK KEDUA :

PIHAK KEDUA wajib menjamin PIHAK PERTAMA atau pihak siapapun yang mendapat peralihan hak dengan cara apapun dari PIHAK PERTAMA baik sekarang maupun dikemudian hari, tidak akan mendapat tuntutan atau tagihan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut dan segala gugatan dan kemungkinan yang timbul adalah menjadi beban dan risiko PIHAK KEDUA.

## Pasal 3

Bahwa dengan diseleggarakannya perdamaian (Dading) yang dibuat dengan akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dalam perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2020/PN.Tka mengenai tanah tersebut, maka selanjutnya akan dibuatkan Penetapan Pengadilan Negeri Takalar oleh Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara tersebut dengan putusan pengadilan yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tanah tersebut dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak.

Bahwa berkenaan dengan ini masing-masing pihak dengan ini saling memberi hak dan kekuasaan yang satu kepada yang lainnya, untuk menarik kembali / menghentikan suatu perkara yang sedang dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar.

## Pasal 4

Semua biaya yang berkenaan dengan Perjanjian ini antara lain biaya Pembuatan Perjanjian ini dan biaya-biaya pencabutan/pembatalan perkara berkenaan dengan tanah tersebut yang mungkin ada, semuanya menjadi tanggungan dan harus dipikul / dibayar oleh PIHAK KEDUA.

## Pasal 5

- Dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik.
- Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Takalar.

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat pasal 154 Rbg/ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang terdiri dari **Hj. Aisyah Adama, SH,MH**

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, **Nurrachman Fuadi, SH,MH** dan **Putu Bisma Wijaya, SH,MH** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **H. Abd Malik** Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nurrachman Fuadi, SH.MH.**

**Hj. Aisyah Adama, SH., MH.**

**Putu Bisma Wijaya, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**H. Abd Malik.**

## Perincian biaya :

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran                    | Rp 6.000,00,-        |
| 2. Biaya Atk/Pemberkasan          | Rp125.000,00,-       |
| 3. Pendaftaran Surat Kuasa (PNBP) | Rp 10.000,00,-       |
| 4. Biaya Panggilan Mediasi        | Rp -                 |
| 5. Panggilan                      | Rp120.000,00,-       |
| 6. PNBP/ Leges                    | Rp 10.000,00,-       |
| 7. Pemeriksaan Setempat           | Rp -                 |
| 8. Redaksi                        | Rp 10.000.00,-       |
| 9. Materai                        | <u>Rp 6.000.00,-</u> |
| Jumlah                            | Rp311.000,00         |

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah);